



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 634 TAHUN 2022
TENTANG
KAPANEWON DAN KALURAHAN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul, perlu upaya pengembangan Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KAPANEWON DAN KALURAHAN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panewu dan Lurah selaku penanggung jawab Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak sebagai wujud upaya pencapaian Kabupaten Bantul menuju Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul selaku Sekretaris; dan

c. melaporkan hasil pengembangan Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul selaku Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
8. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul;
9. Panewu dan Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 634 TAHUN 2022
TENTANG
KAPANEWON DAN KALURAHAN LAYAK
ANAK DI KABUPATEN BANTUL

DAFTAR KAPANEWON DAN KALURAHAN LAYAK ANAK

NO.	KAPANEWON	KALURAHAN
1	2	3
1.	SRANDAKAN	a. PONCOSARI b. TRIMURTI
2.	SANDEN	a. GADINGSARI b. GADINGHARJO c. SRIGADING d. MURTIGADING
3.	KRETEK	a. TIRTOMULYO b. PARANGTRITIS c. DONOTIRTO d. TIRTOSARI e. TIRTOHARGO
4.	PUNDONG	a. SELOHARJO b. PANJANGREJO c. SRIHARDONO
5.	BAMBANGLIPURO	a. SIDOMULYO b. MULYODADI c. SUMBERMULYO
6.	PANDAK	a. CATURHARJO b. TRIHARJO c. GILANGHARJO d. WIJIREJO
7.	PAJANGAN	a. TRIWIDADI b. SENDANGSARI c. GUWOSARI

1	2	3
8.	BANTUL	a. PALBAPANG b. RINGINHARJO c. BANTUL d. TRIRENGGO e. SABDODADI
9.	JETIS	a. PATALAN b. CANDEN c. SUMBERAGUNG d. TRIMULYO
10.	IMOGIRI	a. SELOPAMIORO b. SRIHARJO c. WUKIRSARI d. KEBONAGUNG e. KARANGTENGAH f. GIRIREJO g. KARANGTALUN h. IMOGIRI
11.	DLINGO	a. MANGUNAN b. MUNTUK c. DLINGO d. TEMUWUH e. TERONG f. JATIMULYO
12.	BANGUNTAPAN	a. BATURETNO b. BANGUNTAPAN c. JAGALAN d. SINGOSAREN e. JAMBIDAN f. POTORONO g. TAMANAN h. WIROKERTEN
13.	PLERET	a. WONOKROMO b. PLERET c. SEGOROYOSO d. BAWURAN e. WONOLELO

1	2	3
14.	PIYUNGAN	a. SITIMULYO b. SRIMULYO c. SRIMARTANI
15.	SEWON	a. PENDOWOHARJO b. TIMBULHARJO c. BANGUNHARJO d. PANGGUNGHARJO
16.	KASIHAN	a. BANGUNJIWO b. TIRTONIRMOLO c. TAMANTIRTO d. NGESTIHARJO
17.	SEDAYU	a. ARGODADI b. ARGOREJO c. ARGOSARI d. ARGOMULYO

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH